



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 5 Tahun 2013

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM TENAGA AKUNTANSI PADA SKPD , PEMBANTU UMUM BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN PEMBANTU UMUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DI LINGKUNGAN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka diperlukan tenaga akuntansi pada SKPD, pembantu umum Bendahara Umum Daerah dan pembantu umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi honorarium tenaga akuntansi pada SKPD, pembantu umum Bendahara Umum Daerah dan pembantu umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1. Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1.);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Aturan Prilaku Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 54);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1. Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1.).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TENAGA AKUNTANSI PADA SKPD, PEMBANTU UMUM BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN PEMBANTU UMUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DI LINGKUNGAN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU.**

Pasal 1

Standarisasi adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan patokan harga sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Riau, untuk pembayaran honorarium Tenaga Akuntansi pada SKPD, pembantu umum Bendahara Umum Daerah dan pembantu umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 3

- (1) Tenaga Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Pembantu Bendahara Umum Daerah dan pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditempatkan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 4

Tenaga Akuntansi, Pembantu umum Bendahara Umum Daerah, dan Pembantu Umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Riau.

Pasal 5

Standarisasi honorarium Tenaga Akuntansi pada SKPD, Pembantu Umum Bendahara Umum Daerah, dan Pembantu Umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Riau ini, berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 5



Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor :
 Tanggal :

Standarisasi Honorarium Tenaga Akuntansi pada SKPD, pembantu umum Bendahara Umum Daerah dan pembantu umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	MASA KERJA	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Akuntansi	Bulan	3.000.000,00 2.750.000,00 2.500.000.00	- di atas 4 tahun per 1 Januari 2013 - di diatas 2 tahun per 1 Januari 2013 - di bawah 2 tahun per 1 Januari 2013	- Di Anggarkan pada Kelompok Belanja langsung (BL) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau - Honorarium diberikan kepada Tenaga Akuntansi
2	Honorarium Pembantu umum Bendahara Umum Daerah	Bulan	1.000.000,00		- Di Anggarkan pada Kelompok Belanja langsung (BL) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau - Honorarium diberikan kepada pembantu umum Bendahara Umum Daerah
3	Honorarium Pembantu umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Bulan	1.500.000.00		- Di Anggarkan pada Kelompok Belanja langsung (BL) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau - Honorarium diberikan kepada pembantu umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4	Honorarium Tenaga Tehnologi Informasi SIKD pada PPKD	Bulan	3.000.000.00		- Honorarium diberikan kepada Tenaga Tehnologi Informasi SIKD pada PPKD

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL